

**TINDAKAN MEMBUNUH BEGAL KARENA PEMBELAAN DIRI  
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEHKAN GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM PERBANDINGAN MAZHAB**

**OLEH:**

**RIKZA FATIHULLAH  
16360046**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**SHOHIBUL ADHKAR, M.H  
NIP. 19890318 201801 1 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Keberadaan begal sangat meresahkan masyarakat, terutama pengendara motor yang melintasi jalanan sepi. Karena aksi pembegalan dilakukan di jalanan yang sepi dan sering dilakukan pada malam hari. Pelaku begal tidak segan-segan melukai dan membunuh korbannya apabila tidak memberikan harta bendanya. Namun tidak sedikit dari korban pembegalan yang memberanikan diri untuk melawan demi mempertahankan harta bendanya. Bahkan tak jarang perlawanan korban menyebabkan begal meninggal. Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai *Pertama*, Bagaimana ketentuan pidana tindakan membunuh begal karena pembelaan diri menurut hukum positif? *Kedua*, Bagaimana ketentuan pidana tindakan membunuh begal karena pembelaan diri menurut hukum islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (*library reseasrch*), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Data-data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan *maqashid syari'ah*.

Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut; *Petama*: Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum positif adalah tidak dipidana sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP denga syarat pembelaan yang dilakukan dalam kedar yang seimbang, dan apabila pembelaan diri tidak seimbang maka, pelaku tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Hal yang demikian itu sudah sejalan dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana. *Kedua*: Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukumann selama perbuatan tersebut adalah pilihan terakhir dan tidak melewati batas namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan *mubah* lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pemebela diri. Kelalaian tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatan tersebut denganm dikategorikan sebagai pembunuhan *qatl syibh al-amd*. Ditinjau dari *maqashid syari'ah* ketentuan pembunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam sejatinya sudah selaras, ini dikarenakan pada dasarnya hukum pidana Islam adalah instrumen penegak *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan penetapan syari'ah.

**Kata kunci: Tindakan membunuh begal, Hukum positif, Pidana Islam,**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rikza Fatihullah

NIM : 16360046

Judul : TINDAKAN MEMBUNUH BEGAL KARENA PEMBELAAN DIRI (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Januari 2021

Pembimbing



Shohibul Adhkar, M.H.

NIP. 19890318 201801 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-161/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINDAKAN MEMBUNUH BEGAL KARENA PEMBELAAN DIRI (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKZA FATIHULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360046  
Telah diujikan pada : Senin, 01 Februari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 602e56d406d61



Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 602e51227a435



Penguji II  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 602e51e34e875



Yogyakarta, 01 Februari 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 602e63698a2ae



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rikza Fatihullah  
NIM : 16360046  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Penyusun



Rikza Fatihullah  
NIM: 16360046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ, وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

*“Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”  
(Riwayat Tirmidzi.)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini dipersembahkan kepada:**

**Kedua Orang Tua**

**Beserta Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha



د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	صَرَبَ	Ḍaraba
اِ	Ditulis i	فَهِمَّ	Fahima
اُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	tansā
3	Kasrah+ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	karīm
4	Dammah+wawu mati	Ditulis	ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati	Ditulis	au
	قَوْلٌ	Ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital



Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Berkat rahmat dan kuasa-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Tindakan Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). Sungguh mustahil dapat mengetahui Kebenaran Mutlak yang tidak ada kebenaran setelahnya. Sehingga hadirnya kritik yang memunculkan kebenaran lainnya sangat peneliti harapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan do'a, dukungan maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepiantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merasakan bagaimana nikmat menuntut ilmu.
2. Ayah, Ibu, tercinta yang selalu menguatkan lewat Do'a, Selalu mendukung penulis
3. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Perbandingan Mazhab.
6. H. Nurdin Baroroh, S.HI., M.HI. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
7. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi masukan dan motivasi kepada penyusun.
8. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberi arahan dan membimbing serta menularkan ilmunya. Terimakasih bapak karena telah meluangkan waktunya di tengah padatnya kesibukan. Semoga Allah selalu melindungi Bapak.
9. Para dosen dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu selama penyusun berproses didalam bangku perkuliahan.
10. Keluarga besar "Bani Mukar" yang selalu mendoakan dan memberi dorongan serta motivasi penyusun dalam belajar, juga kepada adikku satu-satunya Hasbi Yaallah Al-Fathir.
11. Kepada Nuzulul Imamah Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan selalu menemani disetiap kondisi. Semoga Allah membalas semuanya.
12. Kepada Kak Ridha Hayati teman yang sudah seperti kakak sendiri. Dia selalu menasehati dan memotivasi. Juga kepada "Bolo Saklawase" (Afi, bunga,

Herlin, Tut, Fatih, Ucil) yang sering menghibur dan mengajak explore ketika banyak pikiran.

13. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2016.
14. Keluarga besar PMII Rayon Ashram Bangsa terkhusus Korp NAWABRATA, Hmj PM , Sema-F Priode 2019-2020 yang telah memberi pelajaran dan pengalaman yang tidak didapat dari bangku perkuliahan.
15. Teman – teman KKN yang penyusun anggap sebagai keluarga sendiri. Mereka adalah Amin Sugianto, MR Mapose, M. Yusuf, Dearisma, Milla M, Dina Arifina, KHurun In, Zakia, Desi Marwanti Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penyusun.
16. Terimakasih kepada Tan-tretan DPW IMABA (Ikatan Mahasiswa Bata-Bata) yang telah membantu penulis sehingga dapat melanjutkan studi di Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
17. Terimakasih kepada teman Ngopi, main, olahraga, dan seluruh elemen yang telah berjasa dalam melancarkan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah yang membalasnya.

Yogyakarta, 25 Januari 2021

Rikza Fatihullah  
NIM. 16360046

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Kerangka Teori .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KETENTUAN PIDANA MEMBUNUH BEGAL</b>	
<b>KARENA PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM POSITIF.....</b>	<b>20</b>



<b>A. Tinjauan Umum Begal Dalam Hukum Positif .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Begal.....	20
2. Sanksi begal.....	20
3. Syarat-syarat begal.....	22
<b>B. Ketentuan Pembelaan Diri Dalam Hukum Positif.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Pembelaan Diri .....	23
2. Syarat Pembelaan Diri Atau Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	24
<b>C. Sanksi Membunuh Begal Karena Membela Diri Dalam Hukum</b>	
<b>Positif.....</b>	<b>27</b>
1. Ketentuan Membunuh Begal Dalam Pasal 49 KUHP .....	27
2. Ketentuan Membunu Begal Dalam Pasal 338 KUHP. ....	28
3. Ketentuan Pembunuhan Begal Menurut Pasal 351 KUHP.....	29
 <b>BAB III TINJAUAN UMUM KETENTUAN PIDANA MEMBUNUH BEGAL</b>	
<b>KARENA PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>32</b>
<b>A. Tinjauan Umum Begal Dalam Hukum Islam.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Begal.....	32
2. Sanksi Begal .....	34
3. Syarat-Syarat Begal .....	40
<b>B. Ketentuan Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Pembelaan diri .....	43
2. Pendapat Ulama' Tentang Pembelaan Diri.....	44
3. Syarat Dan Dasar Hukum Pembelaan Diri .....	46
<b>C. Ketentuan Membunuh Begal Dalam Hukum Islam .....</b>	<b>51</b>
1. Pembunuhan Sengaja ( <i>Qatl Al-Amd</i> ).....	52
2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja ( <i>Qatl Syibh Al-Amd</i> ).....	54
3. Pembunuhan Karena Tidak Sengaja ( <i>Qatl Al-Khata'</i> ) .....	55

<b>D. Ketentuan Membunuh Begal Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV ANALISIS TINDAKAN MEMBUNUH BEGAL KARENA</b>	
<b>PEMBELAAN DIRI (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN</b>	
<b>HUKUM ISLAM) .....</b>	<b>60</b>
<b>A. Ketentuan Pidana Tindakan Membunuh Begal Karena Pembelaan</b>	
<b>Diri Menurut Hukum Positif .....</b>	<b>60</b>
<b>B. Ketentuan Pidana Tindakan Membunuh Begal Karena Pembelaan</b>	
<b>Diri Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>82</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia diatur atau dikendalikan oleh berbagai kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya ialah kaidah atau norma hukum yang bertujuan untuk mencapai suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Hal ini erat kaitanya dengan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau disebut sebagai Negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan dari ketentuan konstitusi tersebut bermakna bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang aspek kehidupan dalam masyarakat, kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan atas hukum.

Istilah hukum dan hukum pidana hampir setiap hari ada di kehidupan masyarakat akan tetapi untuk memahami pengertian hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya sering mengalami kesulitan. Hukum pidana mempunyai suatu objek yaitu perbuatan melawan hukum yang sering terjadi maupun yang akan terjadi.<sup>1</sup>

Dalam tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi). Pidana merupakan

---

<sup>1</sup> Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 26.

akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana (kriminal) yang sering meresahkan masyarakat adalah pembegalan. Didalam KBBI begal diartikan sebagai penyamun atau perampok, sedangkan membegal di artikan sebagai merampok atau merampas di jalan raya yang sepi dan sering dilakukan di malam hari. Para pelaku begal merampas harta benda, kehormatan dan lainnya. Apabila korban tidak memberikan memberikannya kepada pelaku, dengan tindakan korban yang menolak dari keinginan pelaku, maka tidak segan-segan untuk melukai korbanya dengan senjata tajam (misalnya: pisau, celurit, gir, dan lain-lain) bahkan pelaku tidak sampai membunuh korbannya. Tindakan pembegalan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana karena merupakan suatu tindakan yang merampas atau mengambil harta benda orang lain dan menghilangkan nyawa. Hukum positif mengatur tentang sanksi tindak pidana pembegalan, dalam KUHP Pasal 365 dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian dengan disertai kekerasan dan mengakibatkan kematian akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam hukum islam begal disebut dengan *hirabah (quttha'ut thariq)*. *Hirabah* atau perampokan merupakan suatu tindakan mengambil harta orang lain dengan paksa atau ancaman menggunakan paksaan dengan dilakukan seseorang atau kelompok orang yang bersenjata atau alat yang digunakan sebagai senjata.<sup>3</sup> Begal

---

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm.15.

<sup>3</sup> Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Pres, 2016), hlm. 191.

atau *hirabah* termasuk dalam kategori *jinayah jarimah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.<sup>4</sup> Perbuatan dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan di ancam dengan hukuman.<sup>5</sup>

Keberadaan begal yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketentraman umat tidak dapat dimaafkan. Perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang harus di hukum. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an al-Maidah 33, menerangkan tentang hukuman bagi begal.<sup>6</sup>

Hukuman *hirabah* yang ditentukan oleh ayat tersebut adalah salah satu dari empat macam hukuman, yaitu:<sup>7</sup> *Pertama*, Merampok dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta maka hukunya dibunuh dan disalib. *Kedua* Merampok dengan melakukan pembunuhan saja hukunya wajib dibunuh. *Ketiga* Merampok dengan merampas harta saja hukumannya dipotong tangan pada pergelangan tangan kanan dan dipotong kaki pada pergelangan kaki kirinya (secara bersilang). *Keempat* Merampok dengan menakut-nakuti (meneror) orang hukumannya dibuang dari negeri (tempat kediaman).

Namun ada juga korban yang memberanikan diri untuk melawan pelaku begal, yaitu dengan cara kontak fisik dan lainnya. Dari perlawanan sang korban pelaku

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>6</sup> Tribun Pekan baru, *Ini Hukuman Terhadap Begal Menurut Syariat Islam*, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/03/15/ini-hukuman-terhadap-begal-menurut-syariat-islam>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2020, Pukul 10.20 WIB.

<sup>7</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.295.



begal ada yang menggagalkan aksinya dan ada yang tetap melakukan aksi pembegalannya, sehingga korban memberi perlawanan yang tak di duga seperti melukai, dan bahkan ada pelaku begal yang terbunuh akibat dari perlawanan dari korban. Bahkan ada salah satu masyarakat mengungkapkan adanya pembegalan disini sangat meresahkan masyarakat, sebab adanya begal disini mengganggu aktifitas masyarakat seperti menghambat seseorang untuk mencari nafkah (ojek online) dan sebagainya. Masyarakat tersebut juga mengungkapkan kejahatan atau tindak kriminal begal dan para pelakunya harus segera di amankan. Dan semisal ada yang menjadi korban pembegalan setidaknya memberi perlawanan baik berupa minta tolong ataupun memberi perlawanan dengan cara kontak fisik.

Beberapa tahun yang lalu Kabupaten Malang sempat dihebohkan dengan kasus begal, kasus tersebut viral ke seluruh penjuru Indonesia. Dalam kasus tersebut ada seorang siswa dan satu teman wanitanya yang hendak dibegal. Begal tersebut meminta harta bendanya namun siswa tersebut menolak untuk memberikannya. Dan salah satu dari begal tersebut memberikan ancaman terhadap korban (teman wanitanya akan diperkosa secara bergantian) sehingga siswa tersebut melakukan perlawanan terhadap pelaku begal, akibat dari perlawanan korban salah satu dari pelaku begal terbunuh. Namun akibat dari perlawanannya siswa tersebut dijadikan tersangka pembunuhan oleh aparat hukum. Tidak hanya di Kabupaten Malang saja yang terjadi kasus seperti itu. Pada bulan Desember 2018 di Kabupaten Sleman Yogyakarta ada seorang pengemudi mobil pickup yang dengan sengaja menabrakkan mobilnya kepada dua orang pemuda yang sedang berboncengan, dan diketahui dua orang

pemuda tersebut adalah sekelompok klitih.<sup>8</sup> Sebelum kejadian kedua pemuda tersebut ingin melukai pengemudi mobil pickup namun dipertengahan aksinya korban memberanikan diri untuk memberi perlawanan karena merasa jiwanya terancam. Dari perlawanan tersebut akhirnya kedua pemuda tersebut melarikan diri, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara kedua pemuda dan mobil pickup, dipertengahan aksi kejar-kejaran pada akhirnya supir pickup tersebut memutuskan untuk menabranya akibat dari itu kedua pemuda meninggal di tempat kejadian. Dari kejadian tersebut pengemudi pickup dijadikan tersangka pembunuhan oleh pihak berwajib.

Berdasarkan urian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “TINDAKAN MEMBUNUH BEGAL KARENA PEMBELAAN DIRI (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempertegas dan memperjelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Dalam bahasa jawa klitih adalah suatu aktivitas mencari angin diluar rumah atau keluyuran. Namun, dalam dunia kekerasan remaja jogja, pemaknaan klitih kemudian berkembang sebagai aksi kekerasan atau kejahatan jalanan dengan senjata tajam atau tindak-tunduk kriminal anak dibawah umur diluar kelaziman.

1. Bagaimana ketentuan pidana tindakan membunuh begal karena pembelaan diri menurut hukum positif?
2. Bagaimana ketentuan pidana tindakan membunuh begal karena pembelaan diri menurut hukum Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukuman untuk pembunuh begal karena pembelaan diri menurut hukum positif.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukuman untuk pembunuh begal karena pembelaan diri menurut hukum Islam

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum islam, serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini dengan kompleksnya permasalahan yang muncul di bidang *jinayah* yang berkaitan dengan tindak kriminal pembunuhan dan pembegalan (*Hirabah*).
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarkat maupun pemerintah yang berkenaan dengan permasalahan *jinayah*. Disamping itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan

mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum serta pihak lain yang mengetahuinya

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan terhadap kepustakaan sudah ada beberapa kalangan atau penelitian yang menelaah pembunuhan, maka perlu menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya.

*Pertama*, Skripsi Aditya Abdi Pangestu, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)". Dikatakan dalam skripsi tersebut bahwa pelaku pembunuhan karena daya paksa dibebaskan atau terbebaskan dari hukuman.<sup>9</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan ketentuan hukuman untuk pembunuh begal karena pembelaan diri menurut hukum positif dan hukum islam.

*Kedua*, Skripsi Rudy Fadillah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di wilayah Polres Bantul". Skripsi tersebut membahas tentang kebijakan penegak hukum Polres Bantul terhadap pelaku main hakim sendiri.<sup>10</sup> Berbeda halnya dengan penelitian penyusun yang berfokus pada pembahasan tentang hukuman untuk pembunuh begal karena pembelaan diri.

---

<sup>9</sup> Aditya Abdi Pangestu, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2018).

<sup>10</sup> Rudy Fadillah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di wilayah Polres Bantul", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2019).

*Ketiga*, Skripsi M. Dzulfahmi Arif, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia". Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum pidana indonesia tentang pembunuhan karena membela diri. Berbeda halnya dengan skripsi yang disusun oleh peneliti.<sup>11</sup>

*Keempat*, jurnal dari Dwi Putri Nofrela dengan judul, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)", membahas tentang penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa belum ada skripsi yang membahas "Tindakan Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)", maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

### **E. Kerangka Teori**

Supaya skripsi ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta berkaitan dengan dengan objek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan pasti memiliki landasan teori.

---

<sup>11</sup> M. Dzulfahmi Arif, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun (2012).

<sup>12</sup> Dwi Putri Nofrela, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)", *JOM* Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober, 2016.



Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan *maqashid syari'ah*.

### 1. Pertanggungjawab Pidana

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) . tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit* . sedangkan di KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.<sup>13</sup>

Membicarakan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan dua hal yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana bagi pelakunya, kecuali pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karenanya, apabila si pelaku hendak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya terlebih dahulu dikoreksi kejiwaannya, apabila dirinya dapat disalahkan maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 178

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 180

Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* dalam pidana hukum Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya atas kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.<sup>15</sup>

## 2. Maqashid Syari'ah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama' dari *maqshid* yang berarti maksud atau tujuan. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.<sup>16</sup> Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun diakhirat.<sup>17</sup> Dengan menggabungkan kedua kata diatas, *maqashid* dan *syari'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqashid syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyari'atkan suatu hukum.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 74

<sup>16</sup> Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imami Al-Syatibi*, (Mesir: Dar Al-salam, 2008), hlm. 11.

<sup>17</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," Sultan Agung, Vol. XLIV. No. 188 (Semarang, Juni-Agustus 2009), hlm. 118

Menurut istilah *maqashid syari'ah* dalam kajian hukum Islam, Imam al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang *maqashid as-syari'ah*, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>18</sup>

*Maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan untuk umat manusia.<sup>19</sup> Kemaslahatan *maqashid syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia.<sup>20</sup> Jika dikaji secara mendalam semua hukum dari al-Qur'an dan Hadis Nabi yang bingkai dalam fiqh, niscaya akan ditemukan kesimpulan bahwa semua perintah dan larangan tersebut mengandung maksud dan tujuan yang tidak sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam yaitu sebagai rahmat bagi alam semesta secara umum, dan kemakmuran manusia secara khusus.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, *maqashid syari'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung

---

<sup>18</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-muwaafaqat Fi Ushul Al-syari'ah*, (Beirut: Dar Al-ma'rifah, t.t), hlm.88.

<sup>19</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), Hlm. 64.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 66.

dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan kemaslahatan umat manusia. *Maqashid* juga menjadi tujuan-tujuan baik ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqashid* dimaknai pula sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya, keadilan, martabat manusia, dan kerja sama masyarakat.<sup>21</sup>

Kemaslahatan inti atau pokok yang disepakati dalam semua *syari'at* tercakup dalam lima hal (*al-kulliyat al-khams*) yaitu: *Pertama*, perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*) Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga *syari'at* yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam hubungan tuhanNya maupun hubungan dengan manusia, maka dari itu hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut. *Kedua*, Perlindungan terhadap agama (*hifdz-an-nafs*), Memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun ancaman terhadap jiwa. Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan

---

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), Hlm. 32.

jiwa adalah wajib.<sup>22</sup> *Ketiga*, Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-‘aql*), Menjaga akal yang dimaksud adalah manusia harus dapat menggunakan akal layaknya manusia dan jauh dari sifat-sifat buruk hewan. Memelihara akal yaitu hak mendapatkan pendidikan, menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.<sup>23</sup> *Keempat*, perlindungan terhadap kehormatan (*hifdz al-‘ardh*), Menjaga kehormatan atau menjaga keturunan adalah perlindungan terhadap keturunan dengan cara mensyari’atkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah. *Kelima*, Perlindungan harta benda (*hifdz al-mal*).<sup>24</sup> Memelihara harta diartikan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara halal, bekerja. dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya hal-hal yang dapat menyebabkan kelima hal tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams*.

---

<sup>22</sup> Ali Sodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Impelementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014), hlm.150.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.151.

<sup>24</sup> Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. X.



Tujuan konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum, khususnya umat islam. Aspek yang dilindungi meliputi 3 hal: *daruriyat*, *hajiayat*, dan *tahsiniat*.<sup>25</sup>

*Daruriyat* artinya kebutuhan yang mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan. Kebutuhan *daruriyat* di anggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

*Hajiyat* artinya segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha pemenuhannya jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan, kepicikan dan kemaksiatan.

*Tahsiniyat* artinya segala sesuatu yang merupakan kebutuhan komplementer bagi manusia yang sebaiknya dilakukan usaha pemulihannya jika diinginkan suatu kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan.<sup>26</sup>

Titik puncak perhatian dalam penelitian skripsi ini adalah perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*), keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia garus menjaga kelangsungan kehidupannya maka segala hal yang

---

<sup>25</sup> Ali Sodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Impelementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014), hlm. 148-149.

<sup>26</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2011), hlm. 106-107.



dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib.<sup>27</sup> Untuk memelihara jiwa islam melarang membunuh jiwa dan melenyapkan nyawa mereka, merusak, dan menghancurkan beberapa anggota tubuh atau melukai dan semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini, terlebih perbuatan membunuh maka dia telah melakukan dosa terbesar. Setelah.<sup>28</sup> Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya. Dialah sang pencipta kematian dan kehidupan.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang tanyakan dalam pokok masalah.<sup>30</sup> Dalam skripsi ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi yaitu “Tindakan

---

<sup>27</sup> Ali Sodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Impelementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014), hlm. 150.

<sup>28</sup> Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 43.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>30</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

Membunuh Begal Karena Pembelaan Diri (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”.  
Hukum Islam)”.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deduktif, analisis, komparatif. Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang Ketentuan Hukuman tindakan membunuh Begal karena pembelaan diri, kemudian menganalisis ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri (perspektif hukum positif dan hukum islam)”.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yang digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan keadaan terpaksa dalam tindak pembunuhan dalam hukum positif. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan Hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran islam berupa al-Qur'an dan hadist.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Bahan Primer

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang menyangkut adalah al-Qur'an, hadist, KUHP.

b. Sumber Bahan Sekunder

Yaitu buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil penelitian, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Kajian-kajian yang membahas tentang pembunuhan, seperti Hukum Pidana Islam, karya Prof. Dr. Drs. Mahrus Munajat, M.Hum., Hukum Pidana Islam Fiqih Jinaah, Karya Mustofa Hasan, M.Ag. dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Dasar-Dasar Hukum Pidana, karya Mahrus Ali, S.H., M.H. Membumikan Hukum Pidana Islam, karya Topo Santoso, S.H., M.H. dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan urian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan di analisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan *maqashid syari'ah*.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis Kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah-kaidah umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus, dengan menguraikan secara deduktif gambaran

---

<sup>31</sup> Sutrisni Hadi, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.61.

hukuman untuk pembunuh begal menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus. Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan cara menganalisa data dengan cara menanlisa data yang satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum islam. Dimana dalam menemukan antara persamaan dan perbedaan menggunakan cara penulusuran melalui pendekatan penelitian, yaitu akan dikaji dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum Islam. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang hukuman untuk pembunuh begal menurut hukum positif dan hukum islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penyusunan ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi tentang tinjauan umum ketentuan pidana membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum positif

*Bab ketiga*, menjelaskan ketentuan tinjauan umum ketentuan pidana membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam

*Bab keempat*, menjelaskan analisis tindakan membunuh begal karena pembelaan diri (perspektif hukum positif dan hukum islam).

*Bab kelima*, berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, Tindakan membunuh begal karena pembelaan diri (perspektif hukum positif dan hukum islam), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum positif adalah tidak dipidana sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP dengan syarat pembelaan yang dilakukan dalam kedar yang seimbang, dan apabila pembelaan diri tidak seimbang maka, pelaku tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Hal yang demikian itu sudah sejalan dengan asas-asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak semua perbuatan yang melawan hukum dipidana.
2. Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukuman selama perbuatan tersebut adalah pilihan terakhir dan tidak melewati batas namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan *mubah* lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Kelalaian tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatan tersebut dengan dikategorikan sebagai pembunuhan *qatl syibh al-amd*. Ditinjau dari *maqashid syari'ah* ketentuan pembunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam sejatinya sudah



selaras, ini dikarenakan pada dasarnya hukum pidana Islam adalah instrumen penegak *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan penetapan syari'ah, Dan konsep menjaga Memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun ancaman terhadap jiwa.

#### **B. Saran**

1. Masih dibutuhkan tambahan refrensi agar skripsi ini lebih akurat
2. Didalam hukum Islam masih belum ada perincian tentang hukuman pembunuh begal secara rinci, sebagaimana yang dalam hukum positif sehingga perlu ada aktulisasi dalam sistem hukum pidana Islam lebih khususnya pada hukuman pembunuh begal.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit J-ART, 2004.

### 2. Hadist

Muslim, *Sahih Muslim Bi Syarhian-Nawawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-muwaafaqat Fi Ushul Al-syari'ah*, Beirut: Dar Al-ma'rifah, t.t.

Audah, Abdul Qadir, *At-tasryi' Al-jinai'i Al-islamiy*, jilid II, Dar al-kitab al-arab, Penerjemah: tim tsalisah. Bogor. PT.Kharisma Ilmu, t.t.

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, (Bandung: PT. Mizzan Pustaka, 2015.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo, 1996.

Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1927.
- Hanafi, Ahamad, *Asas-Asas Hukm Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cetakan Pertama,1967.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Jauhar, Ahmad Al-mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Lihasanah, Ahsan, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imami Al-Syatibi*, Mesir: Dar Al-salam,2008.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (HPI)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, Cet. ke2, 1989.
- Mubarok, Enceng Arif Faizal, Jiah, *Kaidah Fiqh Jinayah, (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004.
- Munajat, Mahrus, *Hukum Pidana Islam*, .Yogyakata: Mahameru Pres, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Shidiq, Ghofar, "*Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*," Sultan Agung, Vol. XLIV. No. 188 Semarang, Juni-Agustus 2009.
- Sodikin, Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Impelementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2014.

Sya'bani, Akmaludin , *Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad*, Volume VIII Nomor 1 Januari-Juni, 2015.

Yusran, Lomba Sultan dan, *Penanganan Terhadap Perilaku "Begal " Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Hukum Islam dan Solidaritas Sosial*. Sosioreligius Nomor IV Volume 1 Juni 2019.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2011.

#### **4. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **5. Lain-lain**

Arif, M. Dzulfahmi, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Dipraja, R. Achmad Soema, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung:Alumni,1982.

Fadillah, Rudy, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) di wilayah Polres Bantul", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Lamintang, P.A.F.Lamintang, Theo, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, t.p, Sinar Grafika, 2013.
- Marpuang, Laden, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Nofrel, Dwi Putri, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober, 2016.
- Pangestu, Aditya Abdi, “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018.
- Saleh Roeslan, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soesilo, R, *KUHP Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal-Demi Pasal*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989.
- Anonim, *Pembegalan Adalah Pencurian Disertai Dengan Kekerasan*, <http://www.gresnews.com/berita/tips/96277-pembegalan-adalah-pencurian-disertai-dengan-kekerasan/>.
- Baits, Ammi Nur, *Hukum Membunuh Begal*, <https://konsultasisyariah.com/24410-hukum-membunuh-begal.html>.

Pekanbaru ,Tribun, *Ini Hukuman Terhadap Begal Menurut Syariat Islam,*

[https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/03/15/ini-hukuman-terhadap-begal-menurut-syariat-islam.](https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/03/15/ini-hukuman-terhadap-begal-menurut-syariat-islam)

